



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/11/2023  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan serta untuk melengkapi Kodeks Makanan Indonesia, perlu dilakukan kajian dan analisis terhadap batasan penggunaan bahan tambahan pangan yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harmonisasi dengan perkembangan standar internasional;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan batasan penggunaan bahan tambahan pangan yang dilakukan melalui melibatkan para ahli dan koordinasi lintas sektor, perlu dibentuk Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/261/2018 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1142/2022 tentang Suplemen Kodeks Makanan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KEDUA.

KESATU : Membentuk Panitia Penyusun Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua, yang selanjutnya disebut Panitia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Ahli, Tim Evaluasi dan Tim Pelaksana yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli:

- a. memberikan masukan teknis/ilmiah/metodologi dalam penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua; dan
  - b. memberikan rekomendasi terhadap usulan Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan ke dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua.
2. Tim Evaluasi:
- a. melakukan evaluasi Bahan Tambahan Pangan dalam Kodeks Makanan Indonesia dan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia; dan
  - b. memberikan dukungan teknis dalam penerapan Standar Mutu Bahan Tambahan Pangan yang telah ditetapkan.
3. Tim Pelaksana:
- a. menyusun daftar Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;
  - b. menginventarisasi dan mengkompilasi usulan daftar Bahan Tambahan Pangan yang akan dimasukkan dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;
  - c. mengoordinasikan pertemuan terkait penyusunan dan pembahasan monografi yang akan dimuat dalam Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua;
  - d. menyiapkan rancangan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua; dan
  - e. melaksanakan pendokumentasian, finalisasi dan pelaporan penyusunan Suplemen Kodeks Makanan Indonesia Kedua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/11/2023  
TENTANG  
PANITIA PENYUSUN SUPLEMEN  
KODEKS MAKANAN INDONESIA KEDUA

SUSUNAN PANITIA PENYUSUN  
SUPLEMEN KODEKS MAKANAN INDONESIA KEDUA

- I. Penasehat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- II. Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Bahan Pengawas Obat dan Makanan
- III. Tim Ahli
1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
  2. Direktur Standarisasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  3. Prof. Dr. rer. nat. apt. Emran Kartasasmita, M.Si., Institut Teknologi Bandung
  4. Prof. Dr. apt. Abdul Mun'im, M.Si., Universitas Indonesia
  5. Prof. Dr. Ir. Sugiyono, M.App.Sc, Institut Pertanian Bogor
  6. Prof. Dr. Ir. Hanifah Nuryani Lioe, M.Si., Institut Pertanian Bogor
  7. Prof. Dr.rer.nat.,Drs. I Made A. Gelgel Wirasuta, Apt., M.Si., Universitas Udayana
  8. Tanti Lanovia, S.Si., Apt., M.Si., Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
  9. Dr. Suryanto, SP., M.Si, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM

IV. Tim Evaluasi

1. Dra. apt. Deksa Presiana, M.Kes, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
2. Lili Defi Z., S.Pt., M.Si, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
3. Ichsan Kharisma, S.T.P, Direktorat Standarisasi Pangan Olahan, BPOM
4. Muhammad Yuzar Pratama, S.T.P, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, BPOM
5. Harwati Nana Andini, S.Si., Apt., MPH, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan
6. Martin Sirait, S.Si, Apt, M.Kes, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Kementerian Kesehatan

V. Tim Pelaksana

1. apt. Dra. Augustine Zaini, M.Si.
2. apt. Drs. Janahar Murad
3. apt. Dra. Nani Sukasediati, M.S.
4. apt. Drs. Siam Subagyo, M.S.
5. apt. Drs. Wusmin Tambunan, M.Si.
6. El Iqbal, S.Si., Apt
7. Eduward Gunawan, S.Si., Apt.
8. Ike Susanty, S.Farm., Apt
9. apt. Letare Merry Chresia Silalahi, S.Farm
10. apt. Senandung Nacita, S.Farm
11. Hasti Ristina Sari, S,.Farm., Apt
12. Meta Juniatik, M.S.Farm., Apt
13. Rr. Alvira Widjaya, S. Far., Apt
14. Mariza Isriani, Apt.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003